



Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penjual Kosmetik Ilegal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Gorontalo

Mohamad Eka Purwanto

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

e-Mail: bayungurawan77@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out how effective law enforcement is against illegal cosmetic sellers in Law Number 36 of 2009 concerning health in Gorontalo City and what challenges and obstacles are faced by law enforcers in dealing with illegal cosmetic sellers in Gorontalo City. This research uses empirical legal research methods which are carried out by collecting data through observation and interviews. The results of this research show that in enforcing laws related to the distribution of illegal cosmetics, law enforcement officers usually apply Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Apart from that, through BPOM Regulation Number 26 of 2017 concerning the Organization and Work Procedures of BPOM, the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is at the forefront of the government in fostering and monitoring distribution, quality and licensing as well as Law Enforcement factors in Handling Illegal Cosmetic Sellers in the City Gorontalo, namely legal substance, legal structure, legal culture, facilities and infrastructure, and legal knowledge of the community, need to be studied in more depth so that their influence on the challenges and obstacles in law enforcement for dangerous illegal cosmetic business actors in Gorontalo City can be known.*

Keywords: *Law Enforcement, Cosmetics, Illegal.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap penjual kosmetik ilegal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di Kota Gorontalo serta Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani penjual kosmetik ilegal di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam penegakan hukum terkait peredaran kosmetik ilegal, aparat penegak hukum biasanya menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi garda terdepan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas, dan perizinan serta faktor Penegak Hukum dalam Menangani Penjual Kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum masyarakat, perlu dikaji lebih mendalam agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum bagi pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Kota Gorontalo

Kata Kunci : Penegak Hukum, Kosmetik, Ilegal.

1. LATAR BELAKANG

Manusia mempunyai keinginan untuk tampil lebih cantik dan sempurna khususnya kaum wanita merupakan satu hal yang wajar. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Sekarang ini banyak sekali produk kosmetik dengan berbagai fungsi dan manfaat dari berbagai perusahaan dan negara beredar di pasaran.¹

¹Jean Baudrillard, *The Agony Of Power: Dominasi, Hegemoni, Teror* (Yogyakarta: Basa Basi, 2021), h. 37.

Teknologi telah mengalami kemajuan dibidang kosmetik. Kosmetik memenuhi kebutuhan seseorang dalam hal penampilan khususnya perempuan agar selalu terlihat berpenampilan menarik. Kosmetik juga menimbulkan efek samping yang mengkhawatirkan para penggunanya. Namun, konsumen kosmetik selalu bertambah, dan pasti akan diikuti dengan peningkatan kejadian efek kosmetik.²

Kosmetik bermula dari bahasa Yunani yaitu “*Kosmeticos*” yang artinya “kemahiran dalam menghias”. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.³ Adapun Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik Pasal 3, Produk kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: Kosmetik golongan I adalah Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009.⁴

Pada dasarnya semua manusia sangatlah ingin tampil menarik, salah satu yang dilakukan adalah memperbaiki diri dengan mengaplikasikan atau menggunakan kosmetik. Dari perkembangan zaman dan serba modern ini banyak sekali kosmetik yang beredar luas di pasaran, akan tetapi kondisi ini jugalah dimanfaatkan oleh produsen kosmetik yang di mana pelbagai jenis kosmetik begitu banyak dikeluarkan diantaranya lipstick (pemerah bibir), *body lotion* (calir raga), *cream* wajah (krim wajah), *powder* (bedak), *blush on* (pemerah pipi), *shampoo*.⁵

Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.⁶

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo menyita 14.716 kosmetik ilegal yang berada di Gorontalo, dan diantaranya paling banyak berada di Kota Gorontalo yaitu

²Rizka Asril Brilian, “Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita dikalangan Mahasiswa” (*Jurnal Statistika*, Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3, 2016), h. 1.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 1 angka 4.

⁴Umi Kulsum, *Bahaya Kosmetik Bagi Kesehatan* (Malang: Sumber Tiga, 2015), h. 2.

⁵*Ibid.*, h. 3.

⁶Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

sebanyak 24 Toko. Kepala BPOM Gorontalo Agus Yudi Prayudana mengatakan produk ilegal yang disita tersebut diantaranya obat-obatan tradisional, kosmetik ilegal, pangan dan obat ilegal yang dijual salah satu pedagang di Kota Gorontalo, dan diantaranya sudah ada yang dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.⁷

Adapun pasal Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 197, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”⁸

Adapun pasal 106 sebagaimana dimaksud pada pasal 197 di atas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

- 1) Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitasnya dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹

Konsumen sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, tidak mudah untuk usaha adalah pendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan harus mampu mengantisipasi perubahan dalam lingkungan strategis yang terus-menerus berubah secara dinamis, sehingga semakin mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam melindungi diri terhadap kosmetik, obat-obatan dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, di bawah standard dan ilegal. Walaupun telah ada

⁷Rosyid A Azhar dan Dita Angga Rusiana, “BPOM Gorontalo Sita 14.716 Kosmetik Ilegal Senilai Rp 441 Juta, (29 Juli 2022), dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/07/29/162618478/bpom-gorontalo-sita-14716-kosmetik-ilegal-senilai-rp-441-juta>, di akses pada tanggal 20 Mei 2023.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 197.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 106.

aturan hukum yang menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku penjual produk kosmetik bahan berbahaya akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh atas peredaran kosmetik bahan berbahaya yang semakin meningkat. Melihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang menjual bahan kosmetik berbahaya, dalam hal ini jelas bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak aparat baik melalui tindakan preventif maupun repressif dalam upaya memberantas penjual kosmetik bahan berbahaya di Kota Gorontalo belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengamatan lapangan terhadap objek yang diteliti guna untuk mendapatkan data yang relevan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.¹⁰ Penelitian lapangan ini dituangkan dalam rancangan yang memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang sedang diteliti. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini tetap dituangkan dalam bentuk kualitatif dimana hal ini memiliki arti yang lebih kaya dibandingkan dengan bentuk angka dan frekuensi.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual Kosmetik Ilegal Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Gorontalo

1. Gambaran Umum tentang Praktik Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia

Proses penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menegakan sistem nilai yang telah ada di dalam hukum itu sendiri. Nilai seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang benar agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum yang sesungguhnya.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas bagi para

¹⁰ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.135.

¹¹ Soerjono Seto, *Manajemen Farmasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2004), h. 26.

penegak hukum saja, tetapi menjadi tugas bagi setiap orang. Perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataannya, penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam menegakan hukum dianggap masih minim. Hal ini lah yang sering menjadi ketimpangan dalam penegakan hukum.¹²

Dalam penegakan hukum terkait peredaran kosmetik ilegal, aparat penegak hukum biasanya menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi garda terdepan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas, dan perizinan. Namun, BPOM tidak memiliki wewenang untuk mengadili pelaku pengedar kosmetik ilegal, sehingga Polri dan BPOM bekerja sama dalam upaya pemberantasan kosmetik ilegal.¹³

Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.¹⁴

Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam menetapkan hukum di antara manusia dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, penjualan kosmetik ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan amanat yang diberikan. Dengan kata lain, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang menyerukan keadilan dan kepatuhan terhadap perintah yang benar, sebagaimana diwujudkan dalam penegakan hukum yang adil.

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 24.

¹³Seto, *Manajemen.....*, h. 33.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran. 1984), h. 86.

2. Peranan Penegak Hukum terhadap Penjual Kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo

Peran aparat penegak hukum, terutama penyidik, sangat strategis. Penyidik adalah pintu utama dalam memulai tugas pencarian kebenaran materiil melalui proses penyidikan. Pada dasarnya, upaya penegakan hukum dimulai untuk menciptakan kepastian hukum. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen, berfungsi sebagai penengah antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen agar kedua belah pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan. BPOM bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Peran BPOM sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran kosmetik ilegal di pasar. Tanpa pengawasan yang baik, konsumen dikhawatirkan tidak akan terlindungi dari bahan berbahaya, sedangkan konsumen memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada era perdagangan bebas saat ini, banyak kosmetik dengan berbagai merek beredar di pasaran. Ketidaktahuan konsumen mengenai berbagai bahan kimia dalam kosmetik menimbulkan banyak keprihatinan. Keinginan masyarakat untuk selalu tampil sempurna sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi standar peredaran. Berdasarkan hasil wawancara, Ferdiansyah menyatakan bahwa terdapat tujuh bahan berbahaya yang ditemukan dalam kosmetik, yaitu:

1. Merkuri, yaitu sering disalah gunakan pada krim atau *lotion* pemutih kulit, merkuri merupakan logam berat yang berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bitnik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik). Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Merkuri juga merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker).
2. Hidrokinon, yaitu zat ini tidak boleh digunakan untuk kulit dan rambut, hanya boleh untuk pengeras kuku. Namun hidrokinon sering disalah gunakan pada krim atau *lotion* pemutih kulit. Hidrokinon adalah zat reduktor yang mudah larut dalam air. Kemampuan hidrokinon untuk menghambat pembentukan melanin

(*skin lightening*) yang populer. Namun penggunaan hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan *ochrinosiss* (kulit berwarna kehitaman). Hal ini akan terlihat setelah enam bulan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat pulih kembali). Bahan ini dilarang digunakan dalam kosmetik perawatan kulit dan rambut karena pada penggunaan jangka menengah dapat menyebabkan vitiligo/leukoderma (kehilangan pigmen sehingga kulit menjadi pucat secara tidak beraturan). Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutase dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik.

3. Asam retinoat/tretinoin/retonic acid, masih banyak disalah gunakan pada obat peeling (pengelupas kulit), obat jerawat dan pemutih dengan mekanisme kerja pengelupasan kulit. Zat ini dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar dan teratogenik.
4. Resornisol, yaitu dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resornisol pada kulit atau teriritasi berupa gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas, *methemoglobinemia*, *cyanosis*, *konvulsi*, peningkatan detak jantung, dispesia, hipotermia, hematuria.
5. Bahan pewarna, yaitu sering disalah gunakan pada produk lipstick atau sediaan *dkoratif* lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena warnanya yang cerah. Bahan pewarna sintesis ini umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik.
6. *Diethylene glycol*, yaitu *trace element* yang terdapat pada bahan baku gliserin atau polietilen oksida yang digunakan pada pembuatan kosmetika, misalnya pasta gigi. Jadi kadar *diethylene glycol* dalam gliserin dan polietilen glikol tidak boleh melebihi batas kadar yang ditentukan. *Diethylene glycol* merupakan racun bagi manusia dan binatang karena dapat menyebabkan depresi sistem saraf pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal.
7. Timbal yaitu, bahan yang dilarang digunakan pada sediaan kosmetik. Pada anak-anak, timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf dan memicu problem dalam tingkah laku dan belajar, menurunkan kecerdasan dan pendengaran, menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia. Sedangkan pada dewasa, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem

saraf pusat, kardiovaskular (meningkatkan tekanan darah dan hipertensi) dan menurunkan fungsi ginjal. Namun, sebagai cemaran timbal dibatasi dalam kosmetik dengan kadar maksimal 20 ppm.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan tertentu dalam kosmetika, terutama krim atau *lotion* pemutih kulit, dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Beberapa bahan yang disoroti antara lain merkuri, *hidrokinon*, *asam retinoat/tretinoin/retonic acid*, *resornisol*, bahan pewarna, *diethylene glycol*, dan *timbal*.

Merkuri, sebagai logam berat berbahaya, bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan, mulai dari perubahan warna kulit hingga kerusakan permanen pada organ tubuh. Penggunaannya dapat mengakibatkan efek samping seperti perubahan warna kulit, alergi, iritasi, bahkan kerusakan pada otak, ginjal, dan janin. Sebaliknya, Hidrokinon, seharusnya hanya dipakai untuk menguatkan kuku, tapi sering kali disalahgunakan dalam produk pemutih kulit. Penggunaan hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi bisa menyebabkan hiperpigmentasi, *ochrinosis*, bahkan memiliki potensi karsinogenik. Asam retinoat/tretinoin/retonic acid, sering disalahgunakan dalam obat jerawat dan pemutih kulit, dapat mengakibatkan kulit menjadi kering, terbakar, dan berisiko teratogenik. Sedangkan pemakaian resornisol pada kulit bisa menimbulkan iritasi dan gangguan pada sistem imun, dengan gejala seperti dermatitis dan dampak negatif pada organ tubuh lainnya. Bahan pewarna sintesis yang sering digunakan dalam produk kosmetik memiliki potensi karsinogenik, sementara Diethylene glycol, yang terdapat dalam bahan baku kosmetika seperti pasta gigi, dapat menyebabkan keracunan hati dan gagal ginjal. Timbal, yang dilarang pada kadar tertentu dalam kosmetika, memiliki potensi merusak sistem saraf, jantung, dan ginjal, terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, kesadaran konsumen terhadap kandungan bahan dalam produk kosmetika dan kepatuhan produsen terhadap regulasi keamanan sangatlah penting. Pemilihan dan penggunaan kosmetika yang aman menjadi sangat krusial untuk mencegah dampak negatif pada kesehatan.

Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan anjuran di dalam Q.S Al-Qashash ayat 77, yaitu:

وَأَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

¹⁵Ferdiansyah, *Ketua Tim Penindakan Badan Obat dan Makanan di Kota Gorontalo*, Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2023.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan kosmetik ilegal dapat dianggap sebagai bentuk kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, sebagai individu yang dianugrahi kebahagiaan di dunia dan akhirat, disarankan untuk tidak melupakan bagian kenikmatan duniawi yang diberikan oleh Allah dan sekaligus berbuat baik kepada orang lain. Masyarakat dihimbau untuk menghindari perbuatan yang dapat merusak, termasuk dalam hal penjualan kosmetik ilegal, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arman menggambarkan bahwa Polres Kota Gorontalo melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah produksi dan peredaran kosmetik ilegal berbahaya. Upaya tersebut terbagi menjadi dua, yakni upaya *non pro Justitia* dan *pro Justitia*. Upaya *non pro Justitia* melibatkan pemberian peringatan dan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang memproduksi kosmetik ilegal tanpa izin edar sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan, *Pro Justitia* adalah proses hukum di mana kasus kosmetik ilegal yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar telah terbukti melanggar Undang-Undang Kesehatan, dan kemudian ditangani oleh Pengadilan Negeri yang berwenang.¹⁷

Setiap penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, maka diperbolehkan dalam hukum Islam, seperti sabda Rasullulah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran. 1984), h. 28.

¹⁷Arman, *Pemangku Sementara Kasubdit Kota Gorontalo*, Hasil Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2023.

maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat.¹⁸

Hadits tersebut menegaskan bahwa setiap Muslim diwajibkan untuk tunduk dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa dalam segala hal, baik yang disukai maupun yang tidak disukai, kecuali jika diperintahkan untuk melakukan maksiat (perbuatan dosa atau melanggar hukum agama). Dalam konteks penjualan kosmetik ilegal, kesimpulannya adalah bahwa penjualan kosmetik ilegal dapat dianggap sebagai tindakan maksiat, karena melibatkan pelanggaran terhadap hukum atau norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, seorang Muslim seharusnya tidak boleh taat terhadap perintah atau praktik penjualan kosmetik ilegal sesuai dengan ajaran yang disampaikan dalam hadis tersebut.

Upaya penegakan hukum berdasarkan hasil wawancara dengan Ferdiansyah terbagi atas dua yaitu upaya *non pro justitia* dan *pro Justitia*, yaitu:

1. Upaya *non pro Justitia*, tahapan dalam upaya-upaya *non pro Justitia*, yaitu:
 - a. Pengawasan pra-market (sebelum produk dipasarkan), sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus dilakukan sebelum kosmetik diizinkan untuk diproduksi dan diedarkan di Indonesia. Evaluasi terhadap keamanan, kemanfaatan, dan mutu harus dilakukan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Persyaratan Produksi Kosmetik. BPOM memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap dan objektif kepada konsumen, sehingga dapat memastikan penggunaan kosmetik yang tepat dan aman. Bentuk pengawasan pramarket yang dilakukan oleh BPOM meliputi sertifikasi dan registrasi produk kosmetik, sertifikasi halal dengan mencantumkan label halal pada kosmetik, pemeriksaan izin pembuatan kosmetik dari apotik, pabrik, dan sarana lainnya yang memproduksi kosmetik, pelayanan informasi dan pengaduan konsumen, penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia terutama di Pemerintah Kota Gorontalo sebagai pengendali dan pengawas, serta memberikan himbauan kepada produsen, pengecer, dan masyarakat terkait produk kosmetik yang baik dan aman.

¹⁸Syaikh Abu Usamah Salim bin Id Al Hilali, Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhhis Shalihin, (Aarab Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 2009), h. 663.

- b. Pengawasan pasca-pasar (setelah produk dipasarkan) dilakukan oleh BPOM untuk memantau produk kosmetik yang telah beredar di Kota Gorontalo, termasuk lokasi dan fasilitas produksinya. BPOM melakukan pengawasan pasca-pasar melalui dua tahap, yaitu:
 - 1) Pemeriksaan fasilitas dan lokasi produksi kosmetik.
 - 2) BPOM akan mengambil sampel kosmetik yang beredar di pasar secara acak untuk diuji di laboratorium. Hasil pengujian laboratorium tersebut akan menentukan apakah kosmetik tersebut memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹
2. Upaya *pro justitia* adalah fase di mana kasus yang ditemukan oleh Kepolisian Kota Gorontalo telah terbukti. Konsep *pro justitia* masih dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap penyidikan dan non-penyidikan. Pada tahap penyidikan, kasus yang sudah terbukti akan diproses lebih lanjut dengan pengiriman berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan untuk persidangan di Pengadilan Negeri sesuai dengan *locus delicti*. Sedangkan pada tahap non-penyidikan, jika kasus terbukti tetapi mungkin untuk dipertimbangkan agar tidak diadili di Pengadilan, akan dilakukan pembinaan dan/atau pemberian surat peringatan yang keras yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pertimbangan untuk menentukan apakah akan dilakukan penyidikan atau non-penyidikan adalah:
 - a. Kehadiran niat jahat, menunjukkan bahwa pengusaha kosmetik ilegal tersebut secara sengaja menjual produk yang mengandung bahan kimia berbahaya demi keuntungan finansial. Mereka mungkin menutupi informasi kepada konsumen mengenai risiko penggunaan produk tersebut.
 - b. Volume barang yang besar dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan penyidikan atau tidak. Jika jumlah barang bukti besar, penyelidikan mungkin diperlukan untuk melacak jaringan pelaku lain yang terlibat dalam penjualan kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia berbahaya.
 - c. Tingginya kadar bahan kimia berbahaya seperti *hidrokinon*, merkuri, dan asam *retinoat* yang melampaui batas yang diizinkan dapat menimbulkan dampak serius pada kesehatan, seperti kerusakan pada organ tubuh seperti saraf dan

¹⁹Ferdiansyah, *Ketua Tim Penindakan Badan Obat dan Makanan di Kota Gorontalo*, Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2023.

ginjal. Dalam tahap *non pro justisia*, kasus yang ditemukan dianggap belum terbukti dan hanya akan melalui proses pemeriksaan oleh penyidik.²⁰

Permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dalam hukum pidana berkaitan dengan kesulitan menentukan kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kealpaan, karena sulit untuk menetapkan apakah ada kesalahan pada pelaku usaha. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, khususnya badan usaha, terdapat perspektif baru atau pandangan yang berbeda. Asas kesalahan tidak selalu berlaku secara mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana cenderung mengacu pada doktrin "*strict liability*" dan "*vicarious liability*", yang pada dasarnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hukum pidana.

4.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan, yaitu:

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap penjual kosmetik ilegal di Kota Gorontalo bergantung pada koordinasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian. Meski BPOM bertanggung jawab atas pengawasan kualitas kosmetik, kekuasaan untuk mengadili pelaku tetap berada di tangan kepolisian. Upaya penegakan hukum dibagi menjadi dua: *pro justitia* (penyidikan) dan *non pro justitia* (pemberian peringatan atau sanksi administratif). Lonjakan kasus penjualan kosmetik ilegal di Kota Gorontalo dari 15 pada 2019 hingga 200 pada 2022 menandakan perlunya tindakan pencegahan yang lebih ketat. Kerjasama antarlembaga dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dalam penjualan produk kosmetik.
2. Penegakan hukum terhadap penjualan kosmetik ilegal di Kota Gorontalo menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya. *Pertama*, dari segi substansi hukum, tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur tindak pidana kosmetik ilegal menjadi kendala utama. Keterbatasan hukum yang jelas mengatur prosedur dan

²⁰Sumanto Abbas, *Kanit Sidik Kota Gorontalo*, Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2023.

substansi dari penegakan hukum membuat penyidik harus berhati-hati dalam penyelidikan. *Kedua*, dalam struktur hukum, penegak hukum perlu memahami kode etik profesi dan meningkatkan profesionalisme mereka. Upaya yang dilakukan termasuk memberikan pelatihan, peningkatan jumlah personil yang kompeten, dan kerja sama dengan institusi pendidikan. *Ketiga*, dari sisi budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan bahaya kosmetik ilegal mempersulit penegakan hukum. Upaya pencegahan dan sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. *Keempat*, faktor sarana dan prasarana yang minim juga menjadi kendala serius dalam penegakan hukum. Keterbatasan alat dan anggaran mempengaruhi efisiensi penyidikan. Terakhir, kurangnya peran serta pelaku usaha dan masyarakat menjadi hambatan dalam mengungkap dan mencegah penjualan kosmetik ilegal. Kerjasama yang kuat antarinstansi penegak hukum dan pendidikan kepada masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti, yaitu:

1. Menghadapi peningkatan kasus pelanggaran penjualan kosmetik ilegal di Kota Gorontalo, sangat penting untuk meningkatkan kerjasama antara instansi penegak hukum, industri kosmetik, dan masyarakat. Langkah ini dapat memperkuat penegakan hukum dengan menyelaraskan upaya pengawasan pre-market dan post-market oleh BPOM, memperkuat hukum Islam sebagai dasar moral, serta memastikan bahwa peringatan, sanksi administrasi, penyidikan, dan penuntutan dilakukan secara tegas dan proporsional. Kesadaran konsumen dan pendidikan regulasi juga harus ditingkatkan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan, sambil mendorong kepatuhan produsen terhadap standar keamanan produk. Sinergi ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang diakibatkan oleh kosmetik ilegal.
2. Mengatasi tantangan penjualan kosmetik ilegal di Kota Gorontalo, diperlukan langkah-langkah terintegrasi yaitu mendesak untuk menyusun regulasi khusus yang mengatur tindak pidana kosmetik ilegal agar substansi hukum lebih jelas dan dapat diterapkan dengan efektif. Selanjutnya, fokus pada peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan untuk meningkatkan kualifikasi dan etika mereka. Penguatan budaya hukum positif dapat dicapai melalui upaya sosialisasi dan

penyuluhan hukum yang menysasar masyarakat. Pentingnya peningkatan sarana dan prasarana, yang mencakup alokasi anggaran yang memadai, juga harus menjadi prioritas agar proses penegakan hukum berjalan lancar. Akhirnya, meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan dan kampanye informasi dapat melibatkan mereka secara aktif dalam upaya pencegahan. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi inti dari solusi ini.

5.REFERENSI

- Jean Baudrillard, *The Agony Of Power: Dominasi, Hegemoni, Teror* (Yogyakarta: Basa Basi, 2021), h. 37.
- Rizka Asril Brilian, “Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita dikalangan Mahasiswa” (*Jurnal Statistika*, Universitas Diponegoro, Vol. 5, No. 3, 2016), h. 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 1 angka 4.
- Umi Kulsum, *Bahaya Kosmetik Bagi Kesehatan* (Malang: Sumber Tiga, 2015), h. 2.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.
- Rosyid A Azhar dan Dita Angga Rusiana, “BPOM Gorontalo Sita 14.716 Kosmetik Ilegal Senilai Rp 441 Juta, (29 Juli 2022), dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/07/29/162618478/bpom-gorontalo-sita-14716-kosmetik-ilegal-senilai-rp-441-juta>, di akses pada tanggal 20 Mei 2023.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 197.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 106.
- Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h.135.
- Soerjono Seto, *Manajemen Farmasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2004), h. 26.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 24.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran. 1984), h. 86.
- Ferdiansyah, *Ketua Tim Penindakan Badan Obat dan Makanan di Kota Gorontalo*, Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2023.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran. 1984), h. 28.
- Arman, *Pemangku Sementara Kasubdit Kota Gorontalo*, Hasil Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2023.

Syaikh Abu Usamah Salim bin Id Al Hilali, Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhhis Shalihin, (Aarab Saudi: Dar Ibnul Jauzi, 2009), h. 663.

Ferdiansyah, *Ketua Tim Penindakan Badan Obat dan Makanan di Kota Gorontalo*, Hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2023.

Sumanto Abbas, *Kanit Sidik Kota Gorontalo*, Hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2023.